

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 1 menjelaskan bahwa perbankan syariah meliputi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta segala aspek yang terkait, termasuk lembaga, aktivitas usaha, serta metode dan proses yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sementara itu, bank didefinisikan sebagai entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalokasikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Kehadiran sebuah bank sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat. Semakin besar kepercayaan tersebut, semakin besar pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank dan memanfaatkan layanan lain yang disediakan oleh bank. Selain bergantung pada keahlian pengelolaan, keberhasilan, bank juga sangat terkait dengan integritasnya. Sebagai hasil yang nyata dari salah satu peran utama perbankan, bank diharapkan dapat mendukung kelancaran produksi dan pembangunan serta menciptakan lebih banyak peluang kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Lembaga keuangan tumbuh dengan cepat, hal ini terbukti dari banyaknya lembaga keuangan yang muncul baik dalam skala kecil maupun besar. Kehadiran lembaga-lembaga keuangan ini dipicu oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin meningkat, sehingga mereka membutuhkan institusi yang dapat mengelola dan menyediakan dana untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi mereka.

¹ Sofyan Dkk, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT.Refika Aditama, 2009), h. 4

Menurut Kasmir dalam buku yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah” karya Andri Soemitro, Lembaga keuangan di definisikan sebagai entitas bisnis yang beroperasi di sector keuangan, baik mengumpulkan dana, menyediakan pinjaman, atau keduanya.² Perbankan syariah merupakan Lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah tidak hanya tidak menggunakan bunga, tetapi juga memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan.³

Perkembangan bank syariah akan mengalami pertumbuhan yang signifikan jika dipandang dari permintaan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah. Sejak tahun 1992, Bank Muamalah Indonesia telah memulai operasinya, dan pada tahun 1998 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan diberlakukan sebagai pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1992. Selain itu, diterbitkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2003 juga mendorong banyak bank untuk mulai mengoperasikan layanan mereka dengan prinsip syariah.⁴ Dengan Undang-Undang tersebut, sector perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk tumbuh dan mengembangkan aktivitas bisnisnya, termasuk memberikan bank-bank konvensional kesempatan untuk membuka cabang yang menjalankan operasional perbankan dengan prinsip syariah.

Bank syariah saat ini mengikuti perkembangan dengan cepat dan tidak ketinggalan dari bank konvensional dalam hal kemajuan. Bahkan banyak bank syariah yang sebelumnya merupakan bank konvensional yang mapan, tetapi memilih untuk beralih menjadi bank syariah sebagai alternatif untuk menarik lebih banyak nasabah. Ada beberapa alasan mengapa bank

² Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 28.

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 99.

⁴ Sofyan S Harahap dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE-usakti, 2005), h. 1.

konvensional saat ini mulai tertarik pada sistem syariah. Salah satunya adalah karena pasar yang potensial di Indonesia, dimana mayoritas penduduknya adalah Muslim, juga semakin meningkatnya keseraman mereka untuk bertransaksi secara Islami, termasuk dalam aspek muamalah bisnis.⁵

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan Bank Syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. melalui Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 04/KDK.03/2021 secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin). Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari

⁵ Fahriah, *Pemahaman Masyarakat Kampung Handil Gayam Tentang Perbankan*, (Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin, 2017), Hal. 4 dalam idr.uin-antasari.ac.id diunduh pada 27 Maret 2018.

kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.⁶

Pada awal perkembangan industri keuangan syariah, produk dengan akad syariah cenderung bersifat akomodatif, yaitu mengubah sistem operasional, produk, dan layanan di bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.⁷ Kehadiran produk syariah mendapat tanggapan positif dari masyarakat di tengah ketidakpastian hukum dalam aktivitas keuangan. Namun, seiring meningkatnya permintaan masyarakat akan layanan keuangan, tantangan yang dihadapi industri keuangan syariah juga semakin bertambah. Salah satu produk bank syariah yang saat ini banyak diminati adalah gadai emas, yang dijalankan dengan menggunakan akad *qard*, *rahn*, dan *ijarah*. Produk gadai emas ini menerapkan konsep multi-akad untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap layanan keuangan syariah, karena akad tunggal dianggap tidak lagi mampu bersaing dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, transaksi keuangan syariah membutuhkan kajian lebih mendalam serta inovasi dalam produk dan akad yang digunakan. Akad yang ada saat ini tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan umat yang menginginkan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi. Akad tunggal seperti *ijarah* dan *mudharabah* belum cukup memadai. Menurut Dr. Mahbid, mantan direktur IRTI IDB, akad

⁶ Website Bank Syariah Indonesia

⁷ Darsono Dkk, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, ed. Muhammad Syafii Antonio, Ed. 1 Cet. (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 31.

tunggal tidak lagi mampu menyesuaikan dengan kebutuhan ekonomi modern, sehingga penerapan kombinasi akad menjadi hal yang diperlukan.⁸ Dalam istilah fikih, multi-akad dikenal sebagai *al-‘aqdu al-murakkab*, yang didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan suatu transaksi yang mencakup dua atau lebih akad dalam satu kesepakatan.⁹ Definisi tersebut menjelaskan bahwa multi-akad adalah kesepakatan antara dua pihak yang melibatkan dua atau lebih akad dalam satu transaksi yang terintegrasi menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Kombinasi akad atau multi akad adalah penggabungan beberapa akad tunggal. Dalam literatur fiqh kontemporer, multi akad disebut sebagai Al-Uqud Al-Murakkabah, dan dalam tren modern dikenal sebagai Hybrid Contract (HC). Studi ekonomi Islam, baik yang berbahasa Inggris maupun Indonesia, masih sedikit membahas tentang multi akad atau Hybrid Contract. Salah satu pakar yang membahas topik ini adalah Abdullah Imroni, yang mendefinisikan multi akad sebagai gabungan beberapa akad keuangan dalam satu akad, sehingga semua hak dan kewajiban yang muncul dianggap sebagai konsekuensi hukum dari satu akad, baik secara gabungan maupun timbal balik.

Sistem multi akad seharusnya bisa menjadi produk pengembangan yang unggul, namun karena terbatasnya literatur mengenai ekonomi syariah, banyak masyarakat yang masih berpegang pada pemahaman bahwa penggabungan dua akad dalam satu transaksi tidak diperbolehkan dalam Islam.¹⁰ Multi akad (*hybrid contract*) terbagi menjadi empat jenis: pertama, multi akad mukhtalith yang menghasilkan nama baru; kedua, multi akad mujtami’ah/mukhtalith yang juga memunculkan nama baru namun tetap mencantumkan nama akad sebelumnya; ketiga, multi akad di mana akad-

⁸ Mohammad Ghozali and Fitra A Fammy, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Hybrid Contract Terhadap Produk Kartu Kredit Syariah” *Al-Muamalat Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2018): h. 52–53.

⁹ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), h.22

¹⁰ Ghozali and Fammy, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Hybrid Contract Terhadap Produk Kartu Kredit Syariah.”, *Al-Muamalat Journal of Islamic Economic Law*, Vol.1, 2018, h. 54

akadnya tidak bercampur dan tidak menghasilkan nama akad baru; dan keempat, multi akad mutanaqidah, yaitu akad-akad yang bertentangan, seperti *bay' wa salaf* (jual beli pinjaman). Salah satu jenis multi akad yang diterapkan di lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, adalah multi akad yang tidak menghasilkan nama baru, contohnya penggunaan akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah* pada produk pembiayaan gadai emas.

Persoalan terkait akad yang sesuai dengan prinsip syariah menegaskan bahwa tidak diperbolehkan adanya dua akad dalam satu transaksi.¹¹ Dalam produk pembiayaan gadai emas, akad yang digunakan disebut sebagai multi-akad, yang mencakup *qard*, *rahn*, dan *ijarah*. Akad *qard* adalah akad *tabarru'*, yang memiliki sifat tolong-menolong, sementara akad *ijarah* termasuk dalam akad *tijarah* atau *mu'awadhah*, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.¹² Oleh karena itu, ketiga akad tersebut dalam perjanjian *qard* dengan jaminan emas ditandatangani secara terpisah antara akad *tabarru'* dan akad *tijarah* atau *mu'awadhah* untuk menghindari unsur *gharar*. Dengan demikian, produk *qard* beragunan emas tidak termasuk dalam kategori multi-akad dalam transaksi jual beli dan pinjaman.

Setiap akad yang dilakukan diperbolehkan sesuai dengan kaidah bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Prinsip kebolehan ini membuka peluang bagi pengembangan transaksi muamalah di era teknologi modern, asalkan tidak bertentangan dengan syariat, seperti terpenuhinya syarat dan rukun, serta adanya unsur kerelaan tanpa paksaan. Pihak-pihak yang bertransaksi juga tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain.¹³ Multi akad adalah penggabungan beberapa akad tunggal dalam satu transaksi. Konsep multi akad atau *hybrid contract* muncul dari kecintaan umat Islam terhadap ajaran

¹¹ Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 205

¹² Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 61

¹³ S Pradja Juhaya, "Ekonomi Syariah," Bandung: CV Pustaka Setia (2012): h. 100–101.

yang mendorong terciptanya kesejahteraan hidup melalui sistem ekonomi yang adil.¹⁴

Dari uraian di atas, telah dibahas secara singkat mengenai konsep multi akad dan layanan keuangan perbankan. Terkait dengan perkembangan teknologi saat ini, yang memengaruhi kebiasaan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, penulis merasa khawatir tentang praktik multi akad di lembaga perbankan syariah. Keresahan ini muncul karena masih ada pertanyaan mengenai sejauh mana nilai-nilai syariah telah diterapkan dalam aktivitas operasional mereka, dan bagaimana ketertarikan masyarakat terhadap produk yang memakai multi akad ini, apakah meningkat atau bahkan menurun. Lebih jauh dari itu, penulis juga menyoroti adanya potensi ketimpangan hukum dalam praktik multi akad, khususnya pada produk Gadai Emas yang memadukan akad *qardh* (pinjaman) dengan akad *ijarah* (sewa tempat penyimpanan emas). Dalam fiqh muamalah, kedua akad tersebut idealnya berdiri sendiri dengan syarat dan konsekuensinya masing-masing. Ketika digabung dalam satu produk, dikhawatirkan terjadi pencampuran akad yang berimplikasi pada hilangnya kejelasan akad (*gharar*) dan munculnya keterikatan (*ilzamiyyah*) yang tidak sesuai dengan prinsip *tafriq al-'uqud* dalam hukum Islam. Jika hal ini tidak ditelaah secara kritis, bukan tidak mungkin bahwa praktik yang diklaim syariah justru bertentangan dengan asas-asas dasar hukum syariah itu sendiri. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam terkait produk Gadai Emas dan pelaksanaan multi akadnya, dengan BSI KCP Buah Batu Kota Bandung sebagai objek penelitiannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian tentang **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MULTI AKAD PADA PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP BUAH BATU KOTA BANDUNG”**

¹⁴ Abdulhanaa, Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) & Desain Kontrak Ekonomi Syariah, 2nd ed. (TrustMedia Publishing, 2020), h. 185.

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada masalah Analisis Multi Akad Syariah Pada Broduk Gadai Emas Di BSI KCP Buah Batu Kota Bandung. Oleh karena itu rumusan masalah yang dikaji dalam perumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan multi akad pada produk Gadai Emas Di BSI KCP Bandung Buah Batu?
2. Bagaimana multi akad terhadap produk Gadai Emas Di BSI KCP Bandung Buah Batu menurut Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap multi akad pada produk gadai emas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitaian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami pelaksanaan multi akad pada produk Gadai Emas Di BSI KCP Buah Batu Kota Bandung.
2. Mengetahui dan memahami multi akad terhadap produk Gadai Emas Di BSI KCP Buah Batu Kota Bandung.
3. Mengetahui dan memahami analisis hukum ekonomi syariah terhadap multi akad pada produk Gadai Emas di BSI KCP Buah Batu Kota Bandung

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkaitan dengan produk Gadai Emas yang menggunakan multi akad. Penelitian ini memiliki dua kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.¹⁵

¹⁵ Marwiyanti, L. (2015). KEGUNAAN PENELITIAN. *Jurnal Mudarrisuna Vol, 5(1)*, h. 20.

1. Kegunaan Teoritis

Pada penelitian yang telah yang diuraikan diatas, diharpkan mampu memberikan solusi dan wawasan terhadap nasabah yang melakukan transaksi dalam produk Gadai Emas. Dengan demikian, para pembaca atau peneliti selanjutnya dapat mengetahui mengenai hal tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau referensi bagi rekan-rekan mahasiswa maupun masyarakat, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis dan untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Studi Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu yang dirasa memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Dalam studi terdahulu ini yang dijadikan acuan oleh penulis bukanlah kemiripan judulnya, akan tetapi yang penulis lihat adalah inti dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti sebelumnya, apakah ada kemiripan atau tidak dalam pengambilan bahan-bahan yang sedang diteliti. Berikut adalah uraian studi terdahulu yang penulis uraikan dalam bentuk uraian dan tabel.

Pertama, skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Multi Akad dalam Aplikasi Sukuk Ijarah Pada PT. Sona Topas Tourism Tbk*". Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan penerbit sukuk harus menggunakan tiga akad, karena akad merupakan bentuk perjanjian yang fleksibel dan bergantung pada kesepakatan pihak-pihak yang terlibat, selama tidak melanggar syariat Islam. Pada kasus sukuk ijarah yang diterbitkan oleh PT. Sona Topas Tourism Tbk, terdapat tiga akad dalam satu transaksi, namun secara hukum diperbolehkan karena masing-masing pihak

yang berakad berbeda. Penelitian ini mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap multi-akad pada sukuk ijarah di PT. Sona Topas Tourism Tbk.¹⁶

Kedua, skripsi yang berjudul “*Implementasi Multi Akad Pembiayaan Kongsy Pemilikan Rumah IB di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pembiayaan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan multi akad pada pembiayaan kepemilikan rumah IB di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Ponorogo telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008. Penelitian ini fokus pada implementasi multi akad pembiayaan kepemilikan rumah IB di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.¹⁷

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Efektivitas Pemanfaatan Jasa Gadai Oleh Nasabah Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi pada UPS Aneuk Galong)*”. Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan jasa gadai di UPS Aneuk Galong, Kecamatan Suka Makmur, Aceh Besar telah berjalan dengan efektif, di mana persepsi masyarakat terhadap produk gadai umumnya bersifat positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Skripsi ini menekankan pada peningkatan ekonomi keluarga.¹⁸

Keempat, skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Hybrid Contract (Multi Akad) pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT.BPRS Bandar Lampung)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan ijarah multijasa di PT. BPRS Bandar Lampung belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip

¹⁶ Mufattachatin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Multi Akad dalam Aplikasi Sukuk Ijarah pada PT Sona Topas Tourism Tbk*, (Surabaya :UIN Sunan Ampel), 2009.

¹⁷ Rinelda Fatmala, *Implementasi Multi Akad Pembiayaan Kongsy Pemilikan Rumah IB di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo*, (Tulung Agung: IAIN Tulung Agung), 2018.

¹⁸ Fakhurrazi, *Efektivitas Pemanfaatan Jasa Gadai Oleh Nasabah dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi pada UPS Aneuk Galong)*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, h.2021

hukum Islam. Hal ini karena akad ijarah, yang bertujuan memberikan manfaat jasa kepada nasabah, dilakukan bersamaan dengan akad wakalah.¹⁹

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mufattachatin	Tinjauan Hukum Islam terhadap Multi Akad dalam Aplikasi Sukuk Ijarah Pada PT. Sona Topas Tourism Tbk	Peneliti terdahulu dan Penulis sama-sama melakukan penelitian tentang multi akad pada salah satu produk Bank Syariah	Peneliti terdahulu menjelaskan tentang multi akad dalam aplikasi sukuk ijarah di PT. Sona Topas Tourism Tbk. Sedangkan penulis melakukan penelitian tentang multi akad syariah pada produk gadai emas di BSI Buah Batu Kota Bandung.
2	Rinelda Fatmala	Implementasi Multi Akad Pembiayaan Kongsu Pemilikan Rumah IB di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo	Peneliti terdahulu dan Penulis sama-sama membahas implementasi multi akad dalam produk keuangan syariah dan sama-sama menilai kesesuaiannya dengan prinsip dan aturan syariah. Keduanya	Peneliti terdahulu lebih berfokus pada implementasi multi akad dalam pembiayaan kepemilikan rumah IB di Bank Muamalat Indonesia, Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, menggunakan akad musyarakah mutanaqisah dan mengacu pada fatwa DSN MUI No. 73/DSN-

¹⁹ Nur Fatmawati Anwar, *Analisis Hukum Islam terhadap Hybrid Contract Atau Multi Akad pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa di Perbankan Syariah*, (Bandar Lampung:UIN Ril), 2018.

			juga berfokus pada praktik perbankan syariah di institusi yang menerapkan lebih dari satu akad dalam satu produk.	MUI/XI/2008. Sedangkan penulis menganalisis multi akad syariah pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Buah Batu, Kota Bandung, dengan pendekatan fiqh mu'amalah, sehingga objek kajiannya berbeda.
3	Fakhrurrazi	Efektivitas Pemanfaatan Jasa Gadai Oleh Nasabah Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi pada UPS Aneuk Galong)	Peneliti terdahulu dan Penulis sama-sama membahas pemanfaatan produk gadai dalam keuangan syariah dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif.	Peneliti terdahulu berfokus pada efektivitas jasa gadai dalam meningkatkan ekonomi keluarga di UPS Aneuk Galong, Kecamatan Suka Makmur, Aceh Besar, dan melihat persepsi masyarakat terhadap produk gadai tersebut. Sedangkan penulis lebih menekankan pada analisis multi akad syariah dalam produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Buah Batu, Kota Bandung, dari perspektif fiqh mu'amalah.

4	Nur Fatmawati Anwar	Analisis Hukum Islam terhadap Hybrid Contract (Multi Akad) pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT.BPRS Bandar Lampung)	Peneliti terdahulu dan Penulis sama-sama mengkaji penggunaan multi akad atau hybrid contract dalam produk keuangan syariah dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Keduanya juga menggunakan analisis hukum Islam untuk memahami praktik multi akad dalam produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah.	Peneliti terdahulu fokus pada analisis hukum Islam terhadap multi akad dalam produk pembiayaan ijarah multijasa di PT. BPRS Bandar Lampung, di mana akad ijarah dikombinasikan dengan akad wakalah dan dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan penulis menitikberatkan pada analisis multi akad syariah dalam produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Buah Batu, Kota Bandung, dengan pendekatan fiqh mu'amalah.
---	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F. Kerangka Pemikiran

Sebagai dasar dalam memahami dan menganalisis fenomena praktik multi akad pada produk gadai emas di BSI KCP Buah Batu Kota Bandung, penulis menggunakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran ini penting agar pembahasan penelitian dapat terarah dan fokus pada inti permasalahan yang diangkat. Dalam istilah fikih, istilah "multi akad" merupakan terjemahan dari kata Arab *al-'uqud al-murakkabah*. Kata *al-murakkab* adalah bentuk *ism maf'ul* dari kata kerja *rakaba, yarkibu*,

tarkiban, yang secara etimologis berarti *al-jama'u*, yaitu mengumpulkan atau menghimpun.²⁰

Nazih Hammad dalam bukunya *Al-'Uqud al-Murakkabah fi al-fiqh al-Islamy* mendefinisikan multi akad sebagai perjanjian antara dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang terdiri dari dua atau lebih akad yang digabungkan. Dalam akad ini, semua konsekuensi hukum, hak, dan kewajiban yang muncul dari akad-akad tersebut dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sama seperti konsekuensi hukum dari satu akad tunggal.²¹ Dari beberapa definisi di atas, terdapat kesamaan pandangan bahwa multi akad dianggap sebagai satu kesatuan yang menggabungkan berbagai elemen. Semua hak dan kewajiban yang muncul dari akad tersebut dipandang tidak dapat dipisahkan.

Gadai emas adalah layanan pembiayaan berbasis syariah yang memungkinkan nasabah memperoleh dana tunai dengan menjadikan emas sebagai jaminan. Dalam gadai syariah, akad utama yang digunakan adalah *rahn*, yaitu akad penjaminan yang memperbolehkan barang yang berharga dijadikan jaminan atas utang. Gadai emas ini dirancang agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga biaya yang dikenakan oleh lembaga keuangan berbasis pada biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas (akad ijarah), bukan bunga atau riba. Gadai (Rahn) adalah mekanisme jaminan utang dengan menyerahkan barang tertentu sebagai agunan, di mana barang tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang melalui penjualan atau hasilnya.

Contoh, jika seseorang (A) meminjam uang kepada pihak lain (B), B dapat meminta A untuk menyerahkan barang sebagai jaminan, seperti hewan, rumah, atau aset lainnya. Apabila A tidak mampu melunasi utangnya ketika jatuh tempo, pembayaran utang akan diambil dari barang yang digadaikan tersebut. Dalam konteks ini, A sebagai pihak yang

²⁰ Nur Wahid, *Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h.21

²¹ Moh.Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Cet-2 (Jakarta : Prenadamedia Group), 2016, h. 112

memberikan jaminan disebut rahin (penggadai), B sebagai pemberi pinjaman disebut murtahin (penerima gadai), dan barang yang dijadikan jaminan disebut marhun (barang gadai).

Rahn juga dapat diartikan sebagai penetapan barang yang memiliki nilai ekonomi sesuai syariah sebagai agunan atas suatu utang, sehingga barang tersebut dapat digunakan untuk menutupi seluruh atau sebagian utang jika diperlukan. Dengan demikian, rahn merupakan akad yang melibatkan penjaminan harta dari satu pihak kepada pihak lain sebagai pengganti atas utang yang diberikan.²²

Adapun akad yang digunakan dalam produk gadai emas, yaitu:

- a. Akad *qardh*, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah kepada nasabah.
- b. Akad *rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana.
- c. Akad *ijarah*, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.

Gadai pada dasarnya adalah salah satu bentuk praktik muamalah yang mengedepankan prinsip tolong-menolong dan sikap amanah yang diizinkan dalam Islam. Secara esensial, tujuan dan fungsi gadai dalam Islam adalah untuk membantu individu yang membutuhkan dengan menyediakan fasilitas jaminan.

Bank syariah adalah bank yang operasionalnya berlandaskan pada hukum Islam dan tidak mengenakan bunga kepada nasabah. Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah mencakup semua aspek yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk lembaga, kegiatan usaha, serta metode dan proses pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.²³ Bank Syariah, yang juga dikenal sebagai bank Islam, adalah bank yang tidak mengenakan bunga. Lembaga

²² Elvina, A., dan Indra, A. P. "Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas dalam Menarik Minat Nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Marelan Raya." *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)* 3, no. 1 (2022): 313–318.

²³ Ismail, Perbankan Syariah., 31-32.

keuangan ini mengembangkan operasional dan produknya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang fokus utamanya adalah memberikan pembiayaan dan layanan lainnya dalam transaksi pembayaran serta peredaran uang, dengan pengoperasian yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.²⁴ Bank Syariah adalah bank yang menjalankan aktivitas perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Perbankan Syariah, kegiatan usaha yang diperbolehkan adalah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu kegiatan yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.

Bank Syariah Indonesia KCP Buah Batu Kota Bandung, sebagai lembaga keuangan, sering menghadapi tantangan terkait pembiayaan yang tidak lancar. Meskipun dalam kondisi ideal, transaksi pembiayaan seharusnya berjalan sesuai kesepakatan, kejadian wanprestasi—di mana nasabah tidak dapat melunasi pembayaran dengan lancar atau bahkan mengalami kegagalan—cukup jarang terjadi. Wanprestasi, yang dikenal sebagai ingkar janji, merujuk pada situasi di mana debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Hal ini sejalan dengan data statistik perbankan syariah yang disampaikan oleh Direktur Perbankan Syariah, yang menunjukkan pembiayaan yang tidak lancar, dikenal dengan istilah "Non-Performing Financing" (NPF), yang mencakup pembiayaan dalam kondisi kurang lancar hingga macet. Pemberian pembiayaan oleh bank selalu melibatkan risiko gagal bayar, yang dapat mengakibatkan masalah dalam pembiayaan tersebut.

²⁴ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), 13.